



PUTUSAN
Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (Paten) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT POLARCHEM**, diwakili oleh Direktur Utama Ir. Joangsah Dachlan, M.M., berkedudukan di Jalan Pluit Karang Molek IV, Blok P 2 U Nomor 31, RT 002, RW 002, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
2. **PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL**, diwakili oleh Direktur Santoso, berkedudukan di Jalan Jembatan Tiga Nomor 8 C, Jakarta Utara;
3. **PT STAR METAL WARE INDUSTRY**, diwakili oleh Direktur Arief Siswanto, berkedudukan di Jalan Kebayoran Lama GG, Kemandoran V Nomor 11, Jakarta Selatan;
4. **PT GOLDEN AGIN**, diwakili oleh Direktur Julia Tobing, berkedudukan di Mitra Bahari, Blok D1-D2, Jalan Pakin Nomor 1, Sunda Kelapa, Jakarta Utara, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Edi Suprasetio, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Eka Rasmi, Komplek Johor Town House Nomor A – 19, Medan – 20144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

TEDDY TIO, bertempat tinggal di Jalan Tirta Golf, Blok H, Nomor 1, RT 019/RW 006, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Alexander Weenas, S.H., CRA., CLA., CLI., CTL., dan kawan, Para Advokat, berkantor di The House of Glow, Pesona Georgia Blok TA 4, Nomor 30, Kota Wisata, Cibubur,

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, 16968, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
Maret 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Invensi Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (*in casu* Tergugat) adalah bukan merupakan Invensi yang baru;
 3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (*in casu* Tergugat) dengan segala konsekuensinya;
 4. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan yang berwenang untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Paten atas putusan perkara ini bila kelak telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Paten untuk mencatat pembatalan Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (*in casu* Tergugat) dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau, Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yang

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *in-casu* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Para Penggugat salah sasaran (*error in objecto*), karena saat ini tidak ada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan Intelektual RI *cq* Direktorat Paten di Wilayah Republik Indonesia;
- B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- C. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Paten sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*);
- D. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik:
 1. Perusahaan Republik Rakyat China yaitu Taizhou Qiyong Agricultural Co. Ltd, Taijhou Sunny Agricultural Machinery Co. Ltd, Taizhou City Hangyu Plastic Co. Ltd, Seesa Holding, Tai Zhou Meilin Palstic Industri Co. Ltd, Taizhou Order Import & Export Co. Ltd;
 2. Perusahaan Jepang yaitu: Maruyama Mfg, Co. Inc, Semco Co Ltd, dan;
 3. Perusahaan India yaitu: Sri Ruchita Electrical & Electronics, sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi, selanjutnya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- A. Dalam Provisi:
 - Mengabulkan permohonan provisi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
 - Memerintahkan Tergugat Rekonsensi I, II, III dan IV atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menghentikan/tidak membuat (memproduksi), menggunakan, menjual, mengimpor,

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten, selama proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);

- Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk menarik kembali seluruh alat penyemprot elektrik yang beredar dipasaran dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung sejak putusan dalam provisi ini, dibacakan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, yang dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika, pada setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* hingga Tergugat I, II, III dan IV melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* secara tuntas;

B. Dalam Pokok Perkara:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
- III. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik/Pemegang Paten yang sah berdasarkan Sertifikat Paten Nomor ID S0001281, tanggal 9 September 2013, beserta lampirannya Nomor ID S0001281 B dengan Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik;
- IV. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dibidang Paten yaitu melanggar Hak Eksklusif dari Penggugat Rekonvensi selaku Pemegang Paten berdasarkan Sertifikat Paten Nomor Paten ID S0001281, tanggal 9 September 2013, beserta lampirannya Nomor ID S0001281 B dengan Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik;
- V. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk membayar Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu:
 - a. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar kerugian



yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat Rekonvensi I, yang perinciannya sebagai berikut:

- Harga Jual x 25 % (yang merupakan keuntungan Penggugat Rekonvensi) = $Rp550.000,00 \times 25 \% = Rp137.500,00$ (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) x 2.000 unit = $Rp275.000.000,00 \times 30 \text{ bulan} = Rp8.250.000.000,00$ (delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

b. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat Rekonvensi II, yang perinciannya sebagai berikut:

- Harga Jual x 25 % (yang merupakan keuntungan Penggugat Rekonvensi) = $Rp550.000,00 \times 25 \% = Rp137.500,00$ (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) x 750 unit = $Rp103.125.000,00 \times 30 \text{ bulan} = Rp3.093.750.000,00$ (tiga miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*);

c. Menghukum Tergugat Rekonvensi III untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat Rekonvensi III, yang perinciannya sebagai berikut:

- Harga Jual x 25 % (yang merupakan keuntungan Penggugat Rekonvensi) = $Rp550.000,00 \times 25 \% = Rp137.500,00$ (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) x 750 unit = $Rp103.125.000,00 \times 30 \text{ bulan} = Rp3.093.750.000,00$ (tiga miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan



secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi IV untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat Rekonvensi IV, yang perinciannya sebagai berikut:

- Harga Jual x 25% (yang merupakan keuntungan Penggugat Rekonvensi) = Rp550.000,00 x 25% = Rp137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) x 750 unit = Rp103.125.000,00 x 30 bulan = Rp3.093.750.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*). Total kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp17.531.250.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian tersebut akan terus bertambah hingga Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV berhenti untuk tidak membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan produk yang diberi paten atas nama Penggugat Rekonvensi dan hingga Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV melakukan pembayaran secara lunas, sekaligus dan seketika atas kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi;

- VI. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk membayar Kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, secara tanggung renteng sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dibayarkan secara sekaligus dan seketika, pada saat putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);
- VII. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV atau siapapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menghentikan/tidak membuat (memproduksi), menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten, selama proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);

VIII. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk menarik kembali seluruh alat penyemprot elektrik yang beredar dipasaran dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*);

IX. Menghukum Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, yang dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika, pada setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* hingga Tergugat I, II, III dan IV melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* secara tuntas;

X. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 75/Pdt.Sus-Paten/2015/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik/Pemegang Paten yang sah berdasarkan Sertifikat Paten Nomor ID S0001281, tanggal 9 September 2013, beserta lampirannya Nomor ID S0001281 B dengan Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik;
- Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan permohonan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 21 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 21 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 26 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2016,

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 75/Pdt.Sus-Paten/2015/PN Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan, yaitu:

1. Bukti PK – 1' Faktur (*Invoice*) Nomor 117B09085 tanggal 15 Agustus 2011, Daftar Kemasan (*Packing List*) Alat Penyemprot dan Pompa Penyemprot (Sprayer dan Sprayer Pump), yang dikirim Aihua Holding Group Co., Ltd, beralamat di 17 Floor, New Taizhou Building, Taizhou, Zhejiang, Cina, kepada PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry, beralamat di Taman Kebon Jeruk A4/27, RT 004 RW 007, Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, Indonesia;
2. Bukti PK – 2 Sertifikat Paten Nomor 533123, diterbitkan oleh Kantor Paten Fengyuan Taizhou, China, tanggal 15 Januari 2003, atas nama pemegang paten Miao Wenyun, dengan judul alat penyemprot elektrik (*elektrik sprayer*);
3. Bukti PK – 3 Surat keterangan dari Taizhou Sunny Agricultural Machinery Co., Ltd, tanggal 1 Januari 2016, yang pada pokoknya menyatakan telah

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengekspor Elektrik Sprayer ke Indonesia sejak tahun 2012 melalui CV Mandiri Importir Abadi, beralamat di Jalan Bambu II Nomor 38/40 Medan;

4. Bukti PK – 4 Faktur (Invoice) Nomor SY 1204301 yang dikeluarkan oleh Taizhou Sunny Agricultural Machinery Co., Ltd, tanggal 3 April 2012 kepada CV Mandiri Importir Abadi, beralamat di Jalan Bambu II Nomor 38/40 Medan-Indonesia;
5. Bukti PK – 5 Surat Keterangan yang dikeluarkan Taizhou Qiyong Agricultural Machinery Co. Ltd, tanggal 23 Januari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Taizhou Qiyong Agricultural Machinery Co., Ltd, telah mengekspor alat penyemprot listirk (Elektrik Sprayer) ke Indonesia sejak tahun 2010;
6. Bukti PK – 6 Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok tanggal 29 November 2012, atas Import *Sprayer* yang dikirim dari Taizhou Kobold Sprayer Co., Ltd., beralamat di 2-802 Haitai Building, Taizhou, Zhejiang, China, sesuai *Invoice* Nomor 12TB09095 tanggal 30 Oktober 2012, Elektrik Sprayer tersebut di Import oleh PT Star Metal Ware Industry, beralamat di Jalan Kebayoran Lama Gang Kemandoran V Nomor 11, Kelurahan Grogol, Jakarta Selatan (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali III);
Serta terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian Para Pemohon memohon Putusan sebagai berikut:
7. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
8. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 21 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.Sus-Paten/2015/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 30 Juni 2016, yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Paten Sederhana dengan Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio;
3. Menyatakan Invensi Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio adalah bukan merupakan Invensi yang baru;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio dengan segala konsekuensinya;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan yang berwenang untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Paten atas putusan perkara ini;
6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Paten untuk mencatat pembatalan Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 29 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 April 2018 sesuai *novum* telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Paten Sederhana dengan judul "Peralatan Penyemprot Bertenaga Elektrik" dengan Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, atas nama Teddy Tio dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali, ternyata tidak mengandung invensi disebabkan telah ada sebelumnya dan terdaftar di Negara Cina (Republik Rakyat Tiongkok) sesuai Sertifikat Paten Nomor 533123 atas nama Pemilik sah Miao Wenyun tanggal 15 Januari 2003 dengan judul Peralatan Penyemprot Elektrik (*Elektrik Sprayer*);
- Bahwa salinan asli Sertifikat Paten tersebut berikut lampiran-lampirannya telah disahkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai Nomor 0299/PK.07.03/04/17/04 tanggal 27 April 2017, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti baru (*novum*) dalam perkara ini;
- Bahwa dengan demikian Paten sederhana Nomor ID S0001281 B atas nama Teddy Tio/Termohon Peninjauan Kembali tidak ada unsur kebaruan dan sudah ada teknologi yang telah diungkap sebelumnya dan telah diumumkan di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain;
- Bahwa sesuai dengan prinsip/asas keadilan bagi masyarakat serta ketertiban umum, maka terhadap invensi Paten Sederhana Peralatan Penyemprot Bertenaga Elektrik tidak dapat lagi diberi paten di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: PT POLARCHEM, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 21 September 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PT POLARCHEM**, 2. **PT GARUDA TASCO INTERNATIONAL**, 3. **PT STAR METAL WARE INDUSTRY** dan 4. **PT GOLDEN AGIN** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tanggal 21 September 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Invensi Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (*in casu* Tergugat) adalah bukan merupakan Invensi yang baru;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (*in casu* Tergugat) dengan segala konsekuensinya;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk segera menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Paten;
5. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI *cq* Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq* Direktorat Paten untuk mencatat pembatalan Pendaftaran Paten Daftar Nomor ID S0001281 B, tanggal 9 September 2013, Judul Invensi: Peralatan Penyemprot Elektrik atas nama Teddy Tio (*in casu* Tergugat) dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018